

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Masyarakat didorong untuk menjalankan sesuatu usahanya sendiri guna untuk meningkatkan perekonomian nasional. Dalam dunia usaha di Indonesia untuk mendirikan sebuah usaha wajib angkat tangan pada hukum yang legal di Indonesia. Bentuk- bentuk tubuh upaya yang diketahui di dalam sistem hukum Indonesia dipecah jadi 2( 2) golongan ialah Badan Usaha Berbadan Hukum( BUBH) serta Badan Upaya yang Tidak Berbadan Hukum( BUTBH). Badan Upaya yang Berbadan Hukum merupakan sesuatu tubuh upaya yang tidak akan menggabungkan antara kekayaan individu owner ataupun pendirinya dengan harta kekayaan tubuh upaya, alhasil kewajiban penanam modal itu dibatasi oleh angka modal yang di milikinya. Industri Berbadan Hukum terdiri dari Perseroan Terbatas( PT), Yayasan, Koperasi, Tubuh Upaya Kepunyaan Negeri( BUMN), serta Tubuh Upaya Kepunyaan Wilayah( BUMD). Tubuh Upaya yang Tidak Bertubuh Hukum merupakan sesuatu tubuh upaya yang tidak merelaikan antara harta kekayaan individu owner ataupun pendirinya dengan harta kekayaan tubuh upaya, alhasil bila terjalin sesuatu kasus hukum, tubuh upaya itu bisa dituntut ubah kehilangan yang tidak cuma mudarat harta kekayaan tubuh upaya melainkan harta kekayaan pribadi pemilik atau pendirinya. Tubuh Upaya yang Tidak Bertubuh Hukum terdiri dari Perusahaan Dagang (PD), Persekutuan Perdata (*Maatschap*), Perusahaan

(*Vennootschap*), perhimpunan komanditer / CV (*Comanditaire Vennootschap*).

Masyarakat pada umumnya lebih tertarik pada badan hukum karena menanggung modal yang disetorkan, sehingga badan hukum yang berbentuk Perseroan Terbatas( PT) lebih banyak disukai di Indonesia. Perseroan Terbatas sudah diatur dalam Hukum No 40 Tahun 2007 mengenai Perseroan Terbatas( UUPT). Dalam Artikel 3 bagian( 1) UU PT, menata kalau:

“ pemegang saham Perseroan Terbatas Perseroan tidak bertanggung jawab dengan cara individu atas habitat yang terbuat atas julukan Perseroan serta tidak bertanggung jawab atas kehilangan Perseroan melampaui saham yang dipunyai.”

Salah satu bentuk barang beranjak selaku pesan bernilai yakni saham, dimana sudah diatur semenjak tahun 1847 di dalam KUHPer Artikel 511 memastikan fakta saham dalam perhimpunan perdagangan duit, perhimpunan industri sekalipun beberapa barang beranjak yang berhubungan serta industri itu ialah kepunyaan perhimpunan.

Determinasi di dalam artikel ini mempertegas karakteristik dari Perseroan kalau pemegang saham cuma bertanggung jawab sebesar bayaran atas semua saham serta tidak mencakup harta kekayaan pribadinya. Perseroan Terbatas merupakan persekutuan modal, sehingga untuk mendirikaninya memerlukan modal dasar yang disetorkan berupa saham. Pengertian dari saham ialah sesuatu akta bernilai yang sanggup menunjukkan bagian kepemilikan dari sesuatu industri yang maksudnya, dikala seorang menyudahi buat membeli saham, hingga sesungguhnya orang itu telah membeli beberapa dari kepemilikan industri itu. Dengan cara simpel

saham ialah sesuatu perlengkapan fakta atas kepemilikan dari suatu industri. Dalam suatu industri ataupun perseroan terbatas Saham merupakan ciri pelibatan modal seorang ataupun pihak( tubuh upaya) dalam sesuatu industri ataupun perseroan terbatas.

Saham ialah barang beranjak serta membagikan hak pada pemiliknya begitu juga tertera dalam Artikel 60 UUPA, namun pemindahan tiap hak atas moda itu perlu dicoba sertifikat pergantian hak yang lazim diucap dengan Akta Jual Beli Saham serta tiap melakukan pemindahan hak atas jual beli permodalan itu perlu memperoleh kesepakatan dahulu dari pertemuan biasa penanam modal serta bagi lembaga berhak begitu juga tertera dalam artikel 56 bagian 1 serta Artikel 57 bagian 1 graf b serta c UUPA. Dalam perihal ini, dengan cara nyata menerangkan kalau bila seorang mau memindahkan hak atas sahamnya bisa dicoba bila telah terdapat persetujuan dari rapat biasa pemegang saham, walaupun saham itu ialah barang beranjak serta membagikan hak pada pemiliknya. Alhasil, saat sebelum dikerjakannya pemindahan hak atas saham itu, owner saham wajib memperoleh persetujuan dari alat perseroan yang umumnya tertera dalam akta Rapat Biasa Pemegang Saham perseroan.

Permasalahan yang muncul ketika saham- saham yang dipunyai pemegang saham dalam PT didapatkan ketika perkawinan berlangsung sehingga saham-saham yang dimiliki dalam PT tersebut menjadi harta bersama karena Pernikahan tercantum selaku keinginan dasar( asas) tiap orang, yang tujuannya ialah mewujudkan kedua belah pihak ataupun rumah tangga yang makmur serta abadi

berasas pada Ketuhanan Yang Maha Satu. Diikutkannya faktor perkataan“ Ketuhanan Yang Maha Satu” dalam penafsiran pernikahan yang dituturkan pada Artikel satu Hukum Nomor satu tahun 1974, yang membuktikan kalau pernikahan tidak bisa ditatap cuma selaku hal yang bertabiat individu( perseorangan), melainkan wajib pula ditatap selaku ikatan hukum antara seseorang laki- laki dengan seseorang perempuan menjadi sebuah keluarga yang mempunyai norma-norma agamis bersumber pada lima asas (Pancasila ) selaku ajaran kehidupan bagi Bangsa Indonesia.

Dalam Artikel 35 bagian 1 Hukum No 1 Tahun 1974 mengenai Pernikahan yang berikutnya diucap UU Pernikahan. Dipaparkan kalau harta bersama merupakan harta barang yang didapat sepanjang pernikahan. Dalam perihal ini, harta barang yang diartikan berbentuk barang beranjak ataupun barang yang tidak beranjak, yang mana saham yang diartikan pula ialah suatu harta barang.

Sebaliknya dalam UUPT tidak menata kalau dalam memindahkan hak atas saham wajib memperoleh persetujuan dari pendamping suami ataupun istri owner saham, namun tidak berarti perihal itu menutup mungkin dari terdapatnya desakan dari pendamping suami ataupun istri owner saham sebab terdapatnya Hukum Pernikahan yang mengaturnya kalau pendamping suami ataupun istri wajib memperoleh persetujuan buat bisa berperan dengan cara legal atas harta bersama.

Bersumber pada dari kerangka balik itu, Pengarang berkeinginan mengajukan Penulisan Hukum dengan judul **“Keabsahan Transaksi Jual Beli Saham Perseroan Terbatas Bagi Pasangan Kawin”**

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Pengenalan yang Pengarang kemukakan dalam riset ini menyangkut mengenai:

1. Apabila saham yang diperoleh dalam PT ialah selama perkawinan dalam transaksi jual beli saham apakah memerlukan persetujuan pasangan kawin.
2. Adanya implikasi dari transaksi jual beli saham yang merupakan bagian dari harta bersama.

## **1.3 Batasan Masalah**

Dikarenakan terdapatnya keterbatasan durasi, daya, teori- teori, serta supaya riset ini bisa dicoba dengan cara mendalam, serta lebih fokus serta sempurna hingga periset memandang permasalahan yang hendak dinaikan butuh dibatasi. Oleh sebab itu, pengarang menghalangi kalau riset ini cuma berhubungan dengan Keabsahan Transaksi Jual Beli Saham Perseroan Terbatas Bagi Pasangan Kawin.

## **1.4 Rumusan Masalah**

Menurut dari kerangka balik masalah yang telah diuraikan serta diformulasikan masalah yang dirumuskan seperti di bawah ini:

1. Bagaimana implikasi transaksi jual beli saham bagi pasangan suami istri ?
2. Apakah saham dalam Perseroan yang diperoleh selama perkawinan berlangsung merupakan bagian dari harta bersama dan apakah proses peralihannya diperlukan persetujuan pasangan suami istri?

### **1.5 Tujuan Penelitian**

Cocok dengan kerangka balik serta kesimpulan permasalahan yang sudah dikemukakan hingga riset ini bermaksud:

1. Untuk mengetahui implikasi jual beli saham bagi pasangan kawin.
2. Untuk mengetahui apakah saham dalam Perseroan yang didapat sepanjang pernikahan berjalan ialah bagian dari harta bersama dan apakah proses peralihannya diperlukan persetujuan pasangan kawin.

### **1.6 Manfaat Penelitian**

Dalam tiap Riset diharapkan hasil riset ini berguna untuk ilmu hukum pada biasanya serta kemajuan aspek hukum industri, khususnya pada Perseroan Terbatas. Pengarang berambisi riset ini bisa membagikan khasiat dengan cara teoritis ataupun khasiat efisien selaku selanjutnya:

#### **1. Manfaat teoritis**

Kegunaan Riset ini dengan cara teoritis diharapkan bisa membagikan kegunaan teoritis seperti di bawah ini:

- a. Asumsi untuk Riset berkesempatan bisa bermanfaat untuk pelajar tingkat universitas, paling utama pada pengetahuan hukum perihal mengenali jual beli saham untuk pendamping yang telah berbaur.
- b. Dapat dijadikan selaku materi analogi buat riset yang lain.

## **2. Manfaat praktis**

Khasiat Riset ini dengan cara efisien diharapkan bisa membagikan khasiat efisien selaku selanjutnya:

- a. Untuk Pengarang khasiat efisien dalam Riset ini ialah bisa mengenali selaku dasar ataupun pangkal rujukan serta data buat periset berikutnya supaya jadi lebih sempurna hal riset ini.
- b. Untuk Akademisi/Praktisi Penelitian ini diharapkan agar dapat di jadikan sebagai masukan, maupun saran apabila adanya perubahan dan/atau perbaikan pengaturan mengenai persetujuan dari pasangan suami atau istri pemilik saham dalam jual beli saham Perseroan Terbatas.
- c. Untuk Masyarakat hasil Riset ini pula bisa membagikan wawasan yang lebih hal tubuh upaya yang bertubuh hukum semacam Perseroan Terbatas mengenai hal yaitu persetujuan pasangan kawin dalam transaksi jual beli saham.

